



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, dan penambahan kegiatan baru serta perubahan lokasi kegiatan, maka perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan rencana kerja pembangunan daerah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 adalah dokumen perubahan perencanaan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang telah disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini, memuat penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran untuk pendanaan kegiatan tahun 2014 dan memuat kegiatan baru serta perubahan lokasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 merupakan pedoman penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2014.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, baik yang akan dibiayai dengan anggaran pemerintah, dana pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

Pasal 4

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 Juli 2014

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E